

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dizaman yang modern ini merupakan zaman yang banyak terjadi perkembangan yang dapat menunjang serta membantu kegiatan manusia khususnya dalam dunia teknologi, teknologi pada masa-masa ini memang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam menunjang dan mempermudah kehidupan manusia seperti halnya dalam dunia bisnis, robotic dan lain-lain. Maka dari itu manusia dituntut untuk selalu berkembang dengan seiring perkembangan zaman selalu mengikuti jejak-jejak digital. Dalam dunia hukum juga tidak ingin ikut ketinggalan dalam perkembangan zaman, dengan itu Mahkamah Agung RI meluncurkan sebuah aplikasi yang disebut dengan E-Court aplikasi ini berguna dan sangat membantu dalam menunjang system peradministrasian secara elektronik dalam semua ruang lingkup peradilan. Aplikasi ini dapat digunakan dalam pengadilan seperti melakukan pendaftaran, membayar biaya perkara, sampai kepada pemanggilan para pihak.¹

Administrasi perkara dipengadilan secara elektronik merupakan sebuah proses segala sesuatu yang dilakukan dipengadilan dalam ruang lingkup peradministrasian mulai dari mengajukan gugatan/permohonan/perlawanan, pembayaran, pemanggilan para pihak, persidangan, upaya, sampai dengan putusan perkara dipengadilan yang dilakukan secara elektronik maupun daring. Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik “*Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan*

¹ Fahmi Putra Hidayat dan Asni, “Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar,” *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2020), 104–18 (hal. 106).

pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta penyimpanan pengelolaan, dokumen penyampaian perkara dan perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha negara dengan sistem elektronik yang berlaku di masing masing lingkungan peradilan.”²

E-Court adalah sebuah alat yang berupa aplikasi yang dapat digunakan atau membantu para pencari keadilan untuk mempermudah mereka dalam melakukan peradministrasian dipengadilan dengan mudah yakni secara online mulai dari pendaftaran perkara, penaksiran biaya perkara, pembayaran perkara, sampai dengan pemanggilan para pihak yang berperkara.³ Hal ini memang dapat mempermudah para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran sidang dipengadilan tanpa harus datang ke pengadilan meskipun pada awalnya memang kita diharuskan untuk membuat akun terdahulu yang dibuatnya pun perlu ada verifikasi dari pengadilan ataupun bisa didaftarkan oleh advokat yang telah tervalidasi, ini juga tak hanya mempermudah para pihak pencari keadilan akan tetapi untuk para pegawai yang ada di pengadilan agar masyarakat datang tidak berbondong-bondong serta berkerumunan terlebih lagi pada masa pandemi ini perlunya ada pembatasan perkara agar perkara tersebut tidak menumpuk yang mengakibatkan keramaian.

E-Court juga pada dasarnya dengan diluncurkannya tersebut guna untuk menyelenggarakan atau menerapkan prinsip kekuasaan kehakimannya yakni agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini juga telah tertuang pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa pada pasal 2 ayat 4: *“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”*.⁴ Yang maksud dari Undang-Undang ini bertujuan agar dalam sebuah peradilan cepat serta seefisien dan seefektif mungkin dalam

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

³ Hidayat dan Asni, hal. 107.

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

memeriksa dan menyelesaikan perkara dan menerapkan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat agar masyarakat ketika terdapat permasalahan yang dapat diselesaikan secara hukum mereka tidak takut untuk mengeluarkan biaya maupun yang dapat memendam masalah mereka karena takut mengeluarkan biaya.

Meskipun Pengadilan Agama Serang dibidang mampu untuk menerapkan system e-Court ini akan tetapi hanya bagi mereka yang menggunakan jasa advokat saja yang menggunakan e-Court jadi untuk masyarakat yang tidak menggunakan jasa advokat masih banyak dari masyarakat memilih datang langsung ke Pengadilan dan mendaftarkan perkara mereka dengan cara manual meskipun pengadilan Agama Serang juga telah menyediakan e-Court. Tercatat bahwa pengguna e-Court di Pengadilan Agama Serang dalam satu tahun hanya 409 Perkara dari 4.704 Perkara. Terlebih lagi pada penggunaan e-Court masyarakat hanya memakainya untuk sebatas pendaftarannya saja tidak sampai tahap persidangan online atau e-Litigasi. Pada tahap e-Litigasi ini masih jarang sekali digunakan oleh Pengadilan Agama Serang karena masyarakat sendiri juga jarang yang memakai e-Litigasi dan tercatat pada tahap e-Litigasi ini pengadilan Agama Serang baru hanya menangani 2 (dua) perkara dalam setahun itu pun.

Dilihat dari permasalahan yang peneliti angkat di atas e-Court dibuat untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan yang efisien. Akan tetapi dengan fenomena ini yaitu banyak dari masyarakat tidak menggunakan system elektronik ini hanya bagi yang menggunakan jasa advokat saja yang memakai e-Court itu pun hanya sebatas pendaftaran saja tidak sampai tahap e-Litigasi sehingga hal ini membuat penerapan system informasi di pengadilan dirasa kurang maksimal serta tidak terwujudnya peradilan sederhana, cepat, biaya ringan serta tidak terwujudnya system peradilan yang modern terkhusus untuk zaman sakarang ini.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan penulis maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Serang. Maka dari itu penulis ingin mengangkat skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN E-COURT HUBUNGANNYA**

DENGAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (STUDI ANALISIS DI PENGADILAN AGAMA SERANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang ada, mengenai penelitian yang akan diteliti yakni Penerapan e-Court Dalam penyelesaian perkara Di Pengadilan Agama Serang. Bahwa seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa permasalahan terkait penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan e-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan e-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Serang dalam menerapkan e-Court terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti pada latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka dari itu peneliti di sini menjabarkan beberapa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan e-Court pada penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang.
- b. Untuk mengetahui efektivitas E-Court di Pengadilan Agama Serang.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Serang dalam menerapkan Sistem e-Court di Pengadilan Agama Serang.
- d. Untuk mengetahui cara penerapan e-Court dan cara menghadapi kendala serta solusi dipakai Pengadilan Agama Serang dalam mewujudkan Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun mengenai kegunaan penelitian ini berdasarkan dari tujuan penelitian ini yang di paparkan sebelumnya, maka peneliti di sini menjabarkan beberapa kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Sebagai acuan bagi peneliti apabila terdapat penelitian yang permasalahannya serupa.
- 2) Sebagai referensi bagi peneliti dalam hal yang berkaitan system peradministrasian di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai contoh untuk pengadilan-pengadilan lainnya dalam menerepakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 2) Sebagai informasi kepada masyarakat atau para pencari keadilan mengenai pelayanan secara online.
- 3) Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi yang berkepentingan pada penelitian ini.
- 4) Untuk mengajak serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memanfaatkan system informasi di Pengadilan demi terciptanya peradilan yang modern.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian ini yakni baik berupa buku, skripsi, jurnal, dan penelitian lainnya. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat membuktikan pentingnya penelitian ini diteliti dengan melihat atau meninjau kembali dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang dijadikan tinjauan oleh peneliti dalam meneliti penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Albi Haris Jen tentang “*Penerapan Sistem e-Court di Pengadilan Agama Karawang Hubungannya dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*”⁵

Skripsi ini memiliki kesamaan yang menjelaskan mengenai e-Court di sebuah pengadilan agama dengan mengaitkannya pada asas peradilan sederhana secepat dan biaya ringan.

Adapun untuk perbedaannya yakni pada penelitian sebelumnya membahas mengenai e-Court menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Administrasi Perkara secara elektronik, pada peraturan ini membahas hanya sebatas e-Court pada Peradministrasiannya saja adapun pada penelitian yang akan peneliti kembangkan mengenai e-Court menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, pada peraturan ini menerangkan mengenai e-Court pada versi terbaru yakni e-Court tidak hanya sebatas administrasi perkara melainkan administrasi dan persidangan secara elektronik. Dan diteliti di pengadilan agama serang adapun penelitian sebelumnya berlokasi di pengadilan agama karawang, e-Court di pengadilan agama serang belum pernah diteliti jadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di pengadilan agama serang karena pada setiap pengadilan maupun tempat pasti akan terjadi permasalahan yang berbeda dan penyelesaian masalah yang berbeda.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Razzy Kurnia tentang “*Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*”⁶

Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Razzy Kurnia memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni menjelaskan mengenai E-Court memiliki

⁵ Muhamad Albi Haris Jen, *Penerapan Sistem e-Court di Pengadilan Agama Karawang Hubungannya dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

⁶ Muchammad Razzy Kurnia, “*Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*” (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019).

manfaat untuk memajukan system peradilan di Indonesia dalam rangka menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, adapun yang membedakannya adalah peneliti akan lebih menjelaskan apa manfaat/kegunaan e-Court serta mengenai upaya pengadilan Agama Serang dalam menghadapi kendala yang dialami untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Salwa Shofiatul Khulqi tentang “*Penerapan E-Litigasi Menuju Pengadilan Agama Modern (Studi di Pengadilan Agama Kota Banjar)*”.⁷

Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjar serta cara menghadapi kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Banjar untuk mewujudkan peradilan yang modern. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini meneliti mengenai penerapan e-Court tidak hanya berfokus kepada e-Litigasi melain e-Court dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dicky Permana tentang “*Implementasi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama Bandung*”.⁸

Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi e-Litigasi serta menguji keefetivitasannya dan upaya menghadapi kendala implementasi e-Litigasi di Pengadilan tersebut. Adapun perbedaan dengan penelitian ini, penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi e-Court serta menguji keefetivitasannya dan upaya menghadapi kendala implementasi e-Court di Pengadilan tersebut jadi tidak hanya sebatas membahas e-Litigasi akan tetapi membahas mengenai e-Court.

E. Kerangka Pemikiran

1. Administrasi Pengadilan Agama

⁷ Salwa Shofiatul Khulqi, *Penerapan E-Litigasi Menuju Pengadilan Agama Modern (Studi di Pengadilan Agama Kota Banjar)* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021).

⁸ Dicky Permana, *Implementasi persidangan secara elektronik (e-litigasi) di pengadilan agama bandung* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021).

Seperti yang kita ketahui dalam sebuah instansi khususnya dalam pengadilannya yakni adanya suatu peradministrasian, peradministrasian ini bertujuan agar memudahkan pegawai maupun klien yang membutuhkan terhadap pelayanan maka dari itu administrasi ini dibutuhkan oleh setiap instansi maupun kantor dan lain-lain untuk mempermudah suatu pelayanan. Adapun administrasi itu sendiri menurut Hendi Haryadi dalam artian sempit merupakan kegiatan mencatat suatu data maupun informasi yang bertujuan untuk menyediakan keterangan dan mempermudah kemudian memperolehnya kembali. Adapun dalam artian luas suatu kerja sama antara kelompok sesuai dengan struktur pembagian tugas untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁹

Menurut KBBI administrasi merupakan sebuah kegiatan tata usaha atau usaha dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰

Menurut Apiaty Kamaluddin dalam bukunya administrasi bisnis Pengertian administrasi secara artian sempit yakni kegiatan tata usaha, adapun menurut artian luas suatu kegiatan yang dikerjakan oleh beberapa orang kelompok dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sebelumnya dengan menggunakan sarana prasarana yang ada.¹¹

Menurut Mariati Rahman dalam bukunya yang berjudul Ilmu Administrasi, Administrasi secara Bahasa berasal dari Bahasa latin yaitu *ad* artinya intensif dan *ministrare* artinya melayani, membantu dan memenuhi, maksudnya administrasi merupakan segala kegiatan yang meliputi melayani, membantu maupun memenuhi suatu tata usaha ataupun kegiatan. Adapun secara istilah administrasi adalah kerja sama suatu kelompok dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.¹²

⁹ Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf*, ed. oleh A. Sugiarto, 1 ed. (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 1.

¹⁰ KBBI diakses dari <https://kbbi.web.id/administrasi> pada 11 Januari 2022 pukul 11:09.

¹¹ Apiaty Kamaluddin dan Patta Rapanna, *Administrasi Bisnis*, ed. oleh Patta Rapanna, 1 ed. (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal. 2.

¹² Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi*, ed. oleh Sobirin, 1 ed. (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal. 6.

Menurut Dr. Ahmad Zainuri, Drs. Aquimi, dan Dr. Zainal Berlian dalam bukunya yang berjudul *Administrasi Pendidikan* yakni administrasi berasal dari Bahasa latin yaitu dari kata *ad* dan *ministrare*. Kata *ad* yang artinya adalah kepada adapun *ministrare* artinya adalah to serve yaitu melayani, membantu, atau mengarahkan. Adapun kata administrasi adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membantu, melayani, dan mengarahkan suatu kegiatan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu.¹³

Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas menurut kesimpulan peneliti bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan catat mencatat atau dapat juga disebut sebagai kegiatan tata usaha yaitu melayani, membantu, ataupun mengarahkan suatu kegiatan yang dikerjakan oleh perkelompokan orang dalam rangka untuk mencapai tujuan tentu secara efektif dan efisien.

Di sini kita dapat kita ketahui bahwa administrasi sangat amat dibutuhkan dalam suatu lembaga, adanya administrasi para petugas ataupun pegawai dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada klien maupun kepada tim/ kelompok baik berupa pelayanan, pembantuan, pengarahan, maupun pencatatan/pendataan agar saling memudahkan antar klien dan pegawai maupun kelompok untuk melancarkan suatu kegiatan yang rumit menjadi efektif dan efisien demi mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai.

Pembahasan di atas maupun sebelumnya peneliti telah menjelaskan mengenai administrasi seperti yang telah diketahui pada penjelasan sebelumnya yakni mengenai Administrasi di Peradilan Agama, maka dari itu peneliti ingin melanjutkan penjelasan menyengkut tentang peradilan. Menurut A. Basiq Djalil dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Agama di Indonesia*, Peradilan berasal dari kata adil yang secara Bahasa Arab diartikan dengan Al-

¹³ Ahmad Zainuri, Aquimi, dan Zainal Berlian, *Administrasi Pendidikan*, ed. oleh : Tim Qiara Media (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 9.

Qodho yang berarti memutus, melaksanakan, dan menyelesaikan¹⁴. Seperti yang disebutkan dalam al-quran dalam Surat al-jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Adapun peradilan menurut pendapat ahli fiqih peradilan itu terbagi menjadi dua yaitu:¹⁵

- a. Lembaga hukum yakni suatu tempat seseorang dapat menuntut keadilan.
- b. Suatu perkataan yang harus diucapkan oleh seseorang yang memiliki wilayah hukum maupun maupun menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Menurut Sulaikin Lubis dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Peradilan berasal dari Bahasa arab yakni di ambil dari kata serapan yaitu adil yang maksudnya adalah suatu proses seseorang menuntut keadilan maupun menuntut untuk menyelesaikan masalah hukum dengan seadil-adilnya dihadapan hakim pada badan peradilan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Ada juga pengertian peradilan menurut para ahli mereka mengemukakan dalam buku di antaranya iyalah:¹⁷

1. Hasbi Ash-Shiddieqy

¹⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, ed. oleh Jeffryandi, 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 1.

¹⁵ Djalil, hal. 2.

¹⁶ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, ed. oleh Gemala Dewi, 4 ed. (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 3.

¹⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam)*, ed. oleh Gustiara Azmi, 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 5–6.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy peradilan itu berasal dari kata al qodho yang memiliki tiga makna yaitu:

- a. Al-Qodho diartikan sebagai suatu lembaga dan memutuskan suatu perkara.
- b. Al-Qodho diartikan sebagai penyelesaian perkara untuk menghilangkan permasalahan atau perselisihan.
- c. Al-Qodho diartikan sebagai suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh suatu penguasa yang ketetapanya tersebut patut untuk diikuti.

2. Rifyal Ka'bah

Menurut Rifyal Ka'bah, peradilan merupakan suatu ucapan yang keluar dari kekuasaan public yang putusan tersebut merupakan putusan yang mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita berupa hukum syara'.

3. Nasr Farid Muhamad Wasil

Menurut Nasr Farid Muhammad Wasil, peradilan itu diartikan sebagai Al-Qodho yang memiliki banyak arti di antaranya menyempurnakan, menunaikan, mewajibkan, perintah, dan memutus perselisihan.

4. Muhammad Naim Abdus Salam

Menurut Muhammad Naim Abdus Salam peradilan itu diartikan dengan al-qodho yang diambil dari Bahasa Arab, al-qodho ini memiliki beberapa makna yaitu:

- a. Al-Qodho diartikan sebagai sifat kehakiman, sifat ini merupakan sifat yang wajib dilaksanakan menurut syariat.
- b. Al-Qodho diartikan sebagai menyelesaikan permasalahan secara adil dan bijaksana yang timbul/terjadi pada masyarakat.
- c. Al-Qodho diartikan sebagai menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada masyarakat dengan menggunakan hukum-hukum Islam yakni hukum yang telah diturunkan kepada kita berupa Al-qur'an dan sunah nabi.

5. Muhammad Salam Madkur

Menurut Muhammad Salam Madkur Salam peradilan itu diartikan dengan al-qodho yang diambil dari Bahasa Arab, al-qodho ini memiliki beberapa makna yaitu:

- a. Al-Qodho diartikan sebagai Al-Faraaqh yang artinya putus atau selesai, seperti yang dicontohkan pada surat Al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِيَكُنِيَ لَا يَكُونُ عَلَيَّ

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

- b. Al-Qodho diartikan dengan Al-Adaa' yang artinya menunaikan atau membayar.
- c. Al-Qodho diartikan dengan Al-Hukmu yang artinya mencegah atau menghalangi.

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa peradilan merupakan suatu proses yang terdapat pada suatu pengadilan meliputi menyelesaikan perkara yang menjadi suatu permasalahan pada masyarakat. Walaupun disisi lain ada sebagian dari para ahli ada yang tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan yang mengatakan bahwa peradilan itu merupakan suatu lembaga yang disediakan untuk masyarakat guna menuntut keadilan dan sekaligus segala proses yang ada didalamnya dikarnakan dalam bahasa arab

peradilan itu diartikan dengan Al-Qodho yang memiliki arti sangat luas termasuk didalamnya menyelesaikan perkara yang terjadi pada masyarakat dengan berpedoman dengan hukum Allah.

Adapun yang tepat peradilan dan pengadilan yaitu memiliki makna yang berbeda pengadilan merupakan suatu instansi yang menyediakan pelayanan atau melaksanakan system peradilan. Adapun peradilan merupakan suatu proses yang terjadi didalam pengadilan meliputi memeriksa, memutus dan mengadili perkara.¹⁸

Dapat disimpulkan juga bahwa administrasi di peradilan agama merupakan suatu kegiatan catat mencatat, melayani, serta memberi pengarahan dan bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama.

2. Persidangan

Persidangan merupakan salah satu proses atau kegiatan beracara di pengadilan yang hubungannya dengan mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara oleh hakim kepada para pihak. Secara bahasa Indonesia sendiri persidangan diambil dari kata sidang, jadi kata sidang sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan suatu pertemuan atau rapat yang dilakukan dalam rangka untuk membicarakan sesuatu.¹⁹

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.²⁰

“Persidangan adalah sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dilakukan oleh Mahkamah”.

Jadi, persidangan merupakan perkumpulan yang mengadakan rapat atau musyawarah yang dilakukan oleh hakim dengan para pihak berperkara

¹⁸ Pengadilan Agama Pulangpisau, “Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan”, diakses dari <http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1808-perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> pada 18 Januari 2022 pukul 10:29 WIB.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses dari <https://kbbi.web.id/sidang>, Pada 18 Januari 2022 pukul 21:34 WIB.

²⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

pada majelis sidang untuk membicarakan atau melakukan kegiatan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara.

Seperti yang dikatakan di atas persidangan merupakan salah satu kegiatan beracara di pengadilan termasuk pada pengadilan agama, jadi persidangan ini merupakan inti dari proses beracara di pengadilan karena inti dari tugas pengadilan yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Adapun administrasi hanya merupakan sebuah proses untuk mencapai proses persidangan, kedua hal ini sama-sama hal yang penting walaupun inti dari tugas pengadilan merupakan persidangannya yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara akan tetapi jika kita tidak melalui administrasi terlebih dahulu persidangan tidak dapat dilaksanakan, maka dari itu keduanya sama-sama penting dan tidak ada yang hal yang paling penting dari keduanya.

3. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu hal yang dapat timbul apabila adanya ekistensi, pada dasarnya efektivitas merupakan keadaan suatu hal dapat menunjukkan keberhasilan atau manfaat dari suatu hal. Efektivitas merupakan kata serapan yang berasal dari kata *effective* yang artinya adalah keberhasilan atau suatu hal yang berbuah keberhasilan maupun hasil yang baik.²¹ Adapun dalam penggunaan Bahasa Indonesia dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) efektivitas merupakan berasal dari kata efektif yaitu terdapat efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, hasil guna (tentang usaha, tindakan).²²

Adapun menurut Hassa Nurrohim dan Lina Anatan dalam jurnalnya yang berjudul Efektivitas Komunikasi Dalam Organisasi efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk mencapai suatu hasil atau pencapaian yang diinginkan. Jadi efektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan serta

²¹ Kurnia, hal. 28.

²² KBBI Daring, Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> , Pada 07 Februari 2022 Pukul 11:11 WIB.

memiliki dampak atau efek untuk mendapatkan atau mencapai suatu hal yang ingin/endak dicapai.²³ Segala sesuatu yang kita usahakan pada hakikatnya kita ingin mendapatkan hasil yang baik dari apa yang kita usahakan maka dari itu setiap hal yang dilakukan haruslah memiliki dampak dari apa yang kita perbuat mau itu baik maupun meskipun kita sebagai makhluk ingin segala sesuatu yang kita usahakan ingin membuahkan hasil yang baik, tak heran dalam dunia hukum, ketika hukum itu muncul maka segala kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun pejabat negara adalah mengusahakan segala sesuatu hal yang dapat menghasilkan aturan-aturan/ kebijakan kebijakan yang dibuat demi terlaksana hukum tersebut baik dari segi pelayanan, beracara, maupun menerapkan sanksi dan lain-lain.

Menurut segi pelayanan pada dunia peradilan demi keberlangsungan dan kelancaran proses beracara di Pengadilan, Pengadilan berusaha semampu mungkin untuk melacarkan kegiatan adil-mengadili ini agar tercipta peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka dari itu setiap pengadilan akan mengusahakan segala sesuatu demi kemaslahatan agar masyarakat yang butuh kepada keadilan tidak tertunda-tunda dan segera diselesaikan perkaranya. Demi kelancaran pelayanan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga pada tahun 2018 telah meluncurkan e-Court untuk menunjang kelancaran peradilan yang ada di Indonesia agar pelayanan lebih efektif dan efisien meski masih perlu perbaikan dan e-Court telah dipakai hingga sekarang serta telah banyak mengalami perbaikan.

Teori ini menjelaskan efektivitas dari e-Court di Pengadilan Agama Serang yang fungsinya yaitu membantu pelayanan di pengadilan, seperti yang kita ketahui e-Court sendiri di Pengadilan Agama Serang minim sekali penggunaannya yaitu tidak banyak dari masyarakat memilih datang langsung ke

²³ Hassa Nurrohim dan Lina Anatan, "Efektivitas Komunikasi dalam Organisasi," *Jurnal Manajemen*, 7.4 (2009), 1-9 (hal. 4).

Pengadilan Agama Serang dibandingkan menggunakan e-Court. Teori ini untuk mengetahui atau menguji seberapa efektif penggunaan dan penerapan e-Court yang ada di Pengadilan Agama Serang.

4. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang dalam melakukan pekerjaannya agar pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan lancar. Efisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).²⁴

Menurut Sedarmayanti efisiensi merupakan sebuah tolak ukur dalam hal penggunaan sumber daya yang ada untuk menjalankan suatu proses, jika proses tersebut membaik dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin hal tersebut dapat dikatakan efisien.²⁵ Maka dari itu efisiensi ini merupakan sebuah upaya seseorang atau suatu kelompok untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam melakukan sebuah proses agar berjalan dengan baik dan tepat.

Maka dari teori ini peneliti ingin meneliti pada penggunaan e-Court di pengadilan agama serang apakah merupakan hal yang efisien serta dapat membantu dalam mempercepat proses penyelesaian perkara, yang tujuannya agar perkara yang didaftarkan di pengadilan agama serang tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan perkara tersebut, pihak lebih cepat mendapatkan kepastian mengenai keputusan perkara yang mereka ajukan dan pihak pengadilan terbantu karena perkara yang cepat diselesaikan sehingga perkara yang didaftarkan di pengadilan agama serang tidak menumpuk.

5. Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Keefektifan pelayanan pada suatu pengadilan merupakan tujuan serta visi misi pada seluruh pengadilan dengan pelayanan yang efektif ini dapat

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses dari <https://kbbi.web.id/efisiensi>, Pada Pada 08 Februari 2022 Pukul 21:07 WIB.

²⁵ Hayuning Rizki Mahardita, "Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5.1 (2017), 133–44 (hal. 135).

membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Keefektifan dalam sebuah pelayanan pada pengadilan terbentuk dari asas Sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana maksudnya menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya tidak berlebihan dan juga tidak kurang atau pertengahan. Adapun sederhana yang dimaksud peneliti di sini adalah sebuah proses beracara di Pengadilan yang mudah tanpa berbelit-belit serta jelas dan mudah dipahami baik oleh para pencari keadilan maupun oleh aparaturnya di Pengadilan.²⁶ Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sederhana merupakan proses penyelesaian perkara dengan cara se-efektif dan efisien mungkin.²⁷ Adapun cepat menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menempuh proses lama dalam waktu singkat.²⁸ Adapun cepat di sini maksudnya proses beracara di Pengadilan dengan menyelesaikan perkara dengan secepat mungkin dan tidak berlarut-larut agar timbulnya kepastian hukum.²⁹ Adapun biaya ringan di sini maksudnya seminimal mungkin menggunakan dengan biaya yang tidak memberatkan masyarakat untuk melakukan acara di Pengadilan agar masyarakat ketika timbul masalah tidak enggan untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan dikarenakan biaya yang mahal.³⁰ Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat untuk beracara di Pengadilan.³¹

Teori ini menjelaskan bahwa pengadilan haruslah memaksimalkan pelayanan di Pengadilan dengan meningkatkan pelayanan hingga efisien dan

²⁶ Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme small claims Court dalam Mewujudkan," *Mimbar Hukum*, 25.2 (2013), 258–70 (hal. 263).

²⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diakses Dari <https://kbbi.web.id/cepat> Pada 25 April 2022 Pukul 12:56 WIB.

²⁹ Fakhriah, hal. 263.

³⁰ Fakhriah, hal. 263.

³¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

efektif agar tidak ada kesungkanan dari masyarakat untuk beracara di Pengadilan agar permasalahan yang ada pada pribadi masyarakat cepat diselesaikan dengan cepat tanpa dipendam-pendam. Dengan adanya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan menimbulkannya keefetifan dalam proses di Pengadilan maksudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan bentuk-bentuk proses beracara yang efektif.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini akan digunakan oleh peneliti untuk menggapai atau untuk menghasilkan penelitian mulai dari metode yang akan diambil peneliti, apa saja sumber yang akan diambil oleh peneliti untuk dijadikan referensi pada penelitiannya, cara mendapatkan data untuk penelitian, serta cara mengolah data menjadi sebuah penelitian.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analisis. Penelitian kualitatif deskriptif analisis merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskriptifkan suatu kajian atau penelitian untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian sampai akhirnya diteliti secara mendalam hingga mendapatkan pola-pola dari kejadian suatu peristiwa.³² Penelitian kualitatif sendiri menurut Strauss dan Corbin merupakan penelitian yang tidak diperoleh dari data statistic atau dalam data hitungan, penelitian ini mengambil data dari wawancara, observasi, dokumen, dan tes.³³ Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik tersirat maupun tersurat dari orang-orang atau objek yang diteliti.³⁴ Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif merupakan sebuah tradisi dalam ilmu sosial dan penelitian yang dihasilkan dari pengamatan

³² Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Prespektif Bimbingan dan Konseling," *Quanta*, 2.2 (2018), 83–91 (hal. 83–84) <<https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>>.

³³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), I, hal. 89.

³⁴ Nugrahani, I, hal. 89.

pada objek.³⁵ Adapun deskriptif sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menggambarkan suatu yang ada.³⁶

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti memfokuskan kepada memdeskripsikan objek penelitian yaitu mengenai e-court yang ada di Pengadilan Agama Serang bagaimana fungsi dan keefektifan dari aplikasi tersebut dengan demikian peneliti merasa penelitian kualitatif deskriptif merupakan pilihan yang paling tepat pada penelitian ini.

Maka di sini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi analisis dengan lokasi penelitian Pengadilan Agama Serang untuk memperoleh data-data penelitian berupa fakta-fakta yang dibutuhkan sehingga peneliti mendapatkan hasil yang diinginkan oleh peneliti serta menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dilapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan dari sumber data yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan oleh para peneliti dalam meneliti suatu penelitian karena termasuk teknik yang bisa terbilang mudah dan sulit tergantung dari narasumbernya serta dengan wawancara peneliti akan mendapatkan data yang kemungkinan lebih akurat. Wawancara juga merupakan teknik pengambilan data yang tujuannya untuk mendapatkan data maupun informasi mengenai hal yang akan diteliti dengan cara peneliti bertatap muka langsung dengan narasumber dengan menanyakan langsung kepada narasumber.³⁷

³⁵ Nugrahani, I, hal. 89.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses Dari <https://kbbi.web.id/deskriptif> pada 12 Februari 2022 Pukul 10:29 WIB.

³⁷ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2 (2015), 71–79 (hal. 71).

Penelitian ini, peneliti melakukan interview langsung dengan para pihak yang ada di Pengadilan Agama Serang yaitu kepada pegawai yang ada di Pengadilan Agama Serang. Peneliti menggunakan teknik ini (wawancara) agar peneliti mendapatkan data ataupun informasi secara langsung dari pihak yang bersangkutan mengenai cara pelayanan yang diberikan melalui e-Court serta dampak yang didapat dari aplikasi tersebut.

b. Observasi

Observasi menurut Cartwright merupakan proses pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti.³⁸ Adapun tatacara dari observasi sendiri mengamati serta memperhatikan dengan focus pada objek yang akan diteliti.³⁹ Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi sebagai sumber data penguat untuk data pada wawancara dengan membanding apakah data hasil wawancara relevan dengan apa yang telah kita amati secara langsung.

c. Pustaka

Teknik pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menelaah melalui jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, buku, maupun melalui media internet. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitan pustaka bertujuan agar membantu serta diharapkan bisa memperkuat maupun menjadi penegas dari sumber data primer dari penelitian agar penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang layak dan meyakinkan.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari pengamatan mengenai fenomena atau kejadian yang akan diteliti.⁴⁰ Pada penelitian ini peneliti

³⁸ Ria Novianti, "Teknik Observasi bagi pendidikan anak usia dini Ria Novianti," *Educhild*, 01.1 (2012), 22–29 (hal. 22).

³⁹ Novianti, hal. 23.

⁴⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. oleh Hamzah Upu (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hal. 3.

menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai sumber primer atau sumber utama pada penelitian ini dengan mengamati serta meng interview para pegawai yang ada di Pengadilan Agama Serang mengenai pelayanan secara elektronik yang berlaku di Pengadilan Agama Serang.

4. Sumber Data

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu:

a. Data Primer

Penelitian ini peneliti menggunakan data primer atau data pokok berdasarkan apa yang akan diteliti oleh peneliti yakni dengan mengamati langsung objek dari penelitian di lokasi Pengadilan Agama Serang. Adapun untuk mendapatkan data penelitian, peneliti menggunakan cara observasi mengenai objek yang akan diteliti yaitu dengan mengamati pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Serang kepada masyarakat dengan menggunakan e-Court dan peneliti juga menggunakan cara wawancara kepada narasumber yaitu kepada pegawai di Pengadilan Agama Serang guna mendapatkan data mengenai keefektifan e-Court serta untuk mendapatkan data mengenai kendala dari pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Serang.

b. Data Sekunder

Penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan data tambahan, data ini ditujukan untuk memperkuat hasil penelitian yang telah diperoleh dari data primer. Data yang digunakan antara lain data pustaka diperoleh dari artikel penelitian, jurnal penelitian, serta *website* yang berhubungan dengan penelitian. Hal tersebut karena studi pustaka dapat membantu peneliti untuk memperoleh lebih luas mengenai penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dan sebagai pendukung dari data primer yang telah peneliti dapatkan serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

5. Analisis Data

Penelitian ini penelitian menganalisis data dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu:

- a. Dengan mengumpulkan data atau informasi dari narasumber yang akan diwawancarai mengenai pelayanan secara elektronik di Pengadilan Agama Serang serta ditambah dengan sedikit observasi mengenai objek yang akan diteliti dengan membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara tujuannya agar dapat diketahui keakuratan informasi yang didapatkan serta tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami informasi yang telah didapatkan dari narasumber.
- b. Kemudian dari hasil data yang telah didapatkan di atas maka selanjutnya peneliti mengumpulkan data melalui pustaka atau penelaahan dari buku-buku, maupun dari jurnal-jurnal dan internet. Tujuannya agar memperkuat referensi yang telah didapatkan.
- c. Setelah itu jika telah didapat semua data yang didapatkan peneliti mendeskripsikan mengenai objek yang sedang diteliti dengan cara menjabarkan atau menafsirkan hal yang data-data yang telah didapatkan oleh peneliti sehingga penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca maupun oleh peneliti sendiri.